



Academia Open



By Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Table Of Contents

Journal Cover	1
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information.....	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact	5
Cite this article	5
Title page	6
Article Title.....	6
Author information	6
Abstract	6
Article content.....	6

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))


How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Efficiency of Village Regulations in Indonesia: Efisiensi Peraturan Desa Di Indonesia

Firda Nur Hizrah, firdahizrah@gmail.com (1)

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Viona Adira Kosuma, vionaadirakosuma28@gmail.com ()

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

⁽¹⁾ Corresponding author

Abstract

Background: Village regulations constitute a fundamental legal instrument in Indonesia's regional autonomy framework, positioning villages as the lowest yet autonomous level of governance. **Specific background:** The enactment of Law Number 6 of 2014 on Villages provides a legal basis for villages to formulate regulations reflecting community aspirations, democratic values, and local wisdom. **Knowledge gap:** Despite this framework, the efficiency of village regulations remains constrained by regulatory inconsistency, political dynamics, and limited institutional capacity at the village level. **Aims:** This study examines the efficiency of village regulations through the construction of legal politics based on philosophical, juridical, and sociological foundations. **Results:** The findings indicate that regulatory alignment across levels of government and village institutional capacity play a central role in shaping regulatory efficiency. **Novelty:** This research positions village regulation efficiency as a product of legal-political construction rather than administrative compliance. **Implications:** Strengthening participatory mechanisms and harmonizing legal frameworks are essential to support efficient village governance and sustainable local development in Indonesia.

Highlights:

- Village regulations operate within legal and political constraints.
- Regulatory alignment supports efficient village governance.
- Institutional capacity shapes regulatory implementation at village level.

Keywords: Village Regulations, Legal Politics, Regional Autonomy, Local Governance, Participatory Governance

Published date: 2025-12-26

Pendahuluan

Perkembangan otonomi daerah di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Desa tidak lagi hanya sebagai bagian administratif dari pemerintah daerah, tetapi juga sebagai entitas otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan landasan hukum kuat bagi desa dalam membangun pemerintahan yang mandiri, demokratis, dan partisipatif [1]. Peraturan desa tidak hanya produk hukum, tetapi juga hasil dinamika politik yang dipengaruhi kekuasaan dan kepentingan local. Faktor politik ini membentuk proses penyusunan hingga penerapannya untuk menjamin legitimasi. Karena itu, penelitian ini menelusuri bagaimana politik hukum mempengaruhi pembentukan peraturan desa dalam sistem otonomi daerah di Indonesia.

Desa sebagai unit pemerintahan paling dasar yang memiliki peran penting dalam pembangunan dan pelayanan public [2]. Sejak diterapkannya otonomi daerah, desa berubah dari sekedar bagian administratif menjadi entitas otonom yang berwewenang mengatur kepentingan warganya sendiri. UU no 6. Tahun 2014 memberi dasar bagi desa untuk menjalankan pemerintahan dan pemberdayaan secara demokratis. Peraturan desa bukan hanya produk administrative, tetapi konstruksi politik hukum yang dipengaruhi kekuasaan, dinamika social, dan politik local, melibatkan interaksi desa, BPD, dan masyarakat [3].

Kajian ini penting untuk memahami pembentukan norma hukum desa, pengaruh kepentingan politik, serta tantangan otonomi desa. Penelitian ini menelusuri bagaimana politik local membentuk peraturan desa memengaruhi praktik pemerintahan desa. Pemahaman tersebut diharapkan memperkuat tata kelola desa yang lebih demokratis, transparan, dan responsive [4] . Hal ini juga menjadi bagian penting dalam upaya memastikan bahwa otonomi daerah tidak semata-mata menjadi transfer kewenangan administratif, tetapi juga memperkuat kualitas demokrasi dan pemerintahan yang baik di tingkat desa. Peraturan desa adalah instrumen politik hukum yang berfungsi memberdayakan masyarakat dan mengendalikan kewenangan local. Regulasi ini idealnya menyelaraskan kebutuhan warga dengan kebijakan desa untuk mewujudkan tata kelola berkelanjutan [5]. Namun, keberlakuan sering berpengaruh kepentingan politik dominasi actor tertentu, dan clientelisme, sehingga menghambat demokratisasi dan penegakan hukum di desa. Oleh karena itu, penelitian ini menelaah hubungan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam membentuk konstruksi politik hukum serta dampaknya terhadap kualitas regulasi dan efektivitas otonomi desa [6].

Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan guna memperkuat peraturan desa sebagai instrumen hukum responsive, inovatif, dan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian, pembahasan mengenai konstruksi politik hukum tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih adil dan akuntabel [7].

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan konstruksi politik hukum terhadap peraturan desa dalam sistem otonomi daerah di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundangan, teori hukum, dan pandangan para ahli yang berkaitan dengan hubungan antara politik hukum dan kewenangan desa [8]. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menelusuri bagaimana kebijakan hukum nasional membentuk, mengatur, dan sekaligus membatasi kewenangan desa dalam pelaksanaan otonomi daerah. Analisis dilakukan dengan menggunakan penafsiran sistematis, historis, dan konspetual terhadap norma hukum, melalui tahapan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder, pengelompokan isu hukum, serta penalaran deduktif untuk menghasilkan kesimpulan yang sejalan dengan prinsip dan kerangka hukum yang berlaku. Pendekatan analitis ini diharapkan mampu menampilkan proses interpretasi hukum secara lebih aplikatif dan transparan [9].

Hasil dan Pembahasan

Konstruksi politik hukum terhadap peraturan desa dalam sistem otonomi daerah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika hubungan antara negara dan desa dalam sistem pemerintahan nasional. Sejak masa reformasi dan diberlakukannya kebijakan desentralisasi, arah pembangunan hukum Indonesia mengalami perubahan mendasar, dari sistem pemerintahan yang sentralistik menuju sistem yang lebih desentralistik dan partisipatif [10]. Dalam sistem desentralisasi, desa ditempatkan sebagai unit pemerintahan yang memiliki kewenangan mengelola kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal usul dan nilai social budaya setempat. Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar penting yang menegaskan desa sebagai subjek hukum yang otonomo serta sebagai manifestasi politik hukum pemerintahan dalam membangun tata pemerintahan yang lebih demokratis dan dekat dengan masyarakat. Politik hukum merupakan arah kebijakan negara dalam membentuk dan menegakkan hukum. Di tingkat desa, hal ini mengatur posisi, kewenangan, dan hubungan desa dengan pemerintah, menjaga kemandirian sekaligus intergasi desa, dengan peraturan desa tetap selaras pada hierarki hukum yang lebih tinggi [11].

Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum nasional tetap mempertahankan prinsip kesatuan sistem hukum nasional, meskipun memberikan otonomi bagi unit pemerintahan paling bawah. Peraturan desa sebagai produk hukum lokal memiliki peran strategis dalam mengatur kehidupan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Peraturan desa menjadi dasar kebijakan terkait potensi local, pemerintahan, keuangan, dan pelestraihan adat [12]. Namun, minimnya pemahaman aparatur desa tentang substansi hukum dan teknik penyusunan regulasi sering memunculkan peraturan desa tentang substansi hukum dan teknik penyusunan regulasi memunculkan pertauran yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengan ketentuan di tingkat yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi politik hukum yang

diharapkan mampu menciptakan system hukum desa yang tertib dan harmonis belum sepenuhnya berjalan optimal [13].

Padahal kontruksi politik hukum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah memberikan landasan kuat bagi desa untuk menjalankan fungsi otonominya. Undang-Undang menegaskan kewenangan desa atas urusan pemerintahan berdasarkan hal asal usul dan kewenangan local, namun desa tetap di awasi pemerintah kabupaten/kota sehingga otonomi tidak absolut [14]. Model ini mencerminkan desentralisasi asimetris, di mana kewenangan disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan daerah, namun tetap dalam kerangka hukum nasional. Di satu sisi, kebijakan ini menunjukkan bentuk kehati-hatian negara dalam menjaga agar otonomi desa tidak melahirkan fragmentasi hukum. Di sisi lain, hal tersebut juga menimbulkan keterbatasan bagi desa untuk benar-benar bebas dalam mengatur urusannya sendiri [15].

Dalam praktik politik hukum Indonesia, arah kebijakan terhadap desa juga tidak lepas dari pertimbangan politik nasional. Sejarah menunjukkan hubungan negara dan desa berubah mengikuti rezim. Pada Orde Baru, desa berperan sebagai pelaksana pembangunan di bawah kendali pusat. Reformasi 1998 melalui desentralisasi mengubah hal ini dengan mendorong kemandirian dan partisipasi local serta mengoreksi pola sentralistik. Namun, dalam praktik, pengaruh pemerintah dan daerah masih kuat terutama dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa politik hukum dalam sistem otonomi desa masih berada pada tahap mencari keseimbangan antara semangat desentralisasi dan kebutuhan kontrol oleh negara. Dari perspektif teori politik hukum, penyusunan peraturan desa menerapkan wujud upaya negara menghadirkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum bukan sekedar aturan normative, tetapi juga produk interaksi kekuatan politik dan dinamika social local. Kontruksi politik hukum peraturan desa mencerminkan ideology dan arah pembangunan hukum negara, serta menjadikan peraturan desa symbol pengakuan atas kedaulatan masyarakat dalam mengatur diri sendiri.

Namun, pada saat yang sama, negara tetap mempertahankan kendali agar produk hukum desa tidak keluar dari prinsip hukum nasional dan cita-cita negara hukum Indonesia. Ketidaksinkronan regulasi nasional daerah dengan peraturan desa, ditambah lemahnya pemahaman desa tentang proses penyusunan regulasi dan kurang optimalnya pembinaan daerah, menimbulkan tumpang tindih aturan dan kekosongan hukum. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan politik hukum terkait kewenangan desa, baik pada aspek regulasi maupun implementasinya [16].

Kontruksi politik hukum peraturan desa harus memperkuat kapasitas kelembagaan desa agar mampu membuat regulasi sesuai prinsip hukum nasional sekaligus memenuhi kebutuhan local, menjadikan desa subjek legislasi, bukan hanya objek kebijakan. Politik hukum perlu menyeimbangkan desentralisasi dan kesatuan negara dengan memberikan ruang inovasi hukum desa sampai memastikan pengawasan efektif, sehingga peraturan desa menjadi instrument hukum yang hidup dan responsive terhadap dinamika

masyarakat. Secara keseluruhan, konstruksi politik hukum desa mencerminkan upaya negara menata hubungan kekuasaan pusat daerah, memperkuat demokrasi local, dan keberhasilannya tergantung pada konsistensi kebijakan nasional, kapasitas aparatur, serta sinergi pemerintah dan masyarakat.

Konstruksi politik hukum terhadap Peraturan Desa dalam sistem otonomi daerah di Indonesia merupakan bahasan yang sangat penting mengingat posisi desa sebagai unit pemerintahan terkecil yang memiliki otonomi dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri [17]. Desa sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mendapat pengakuan dan penghormatan yang kuat secara hukum sehingga dapat berfungsi optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Secara filosofis, politik hukum pemerintahan desa berakar pada pengakuan terhadap desa sebagai entitas hukum dan sosial yang sudah ada sebelum terbentuknya NKRI dan memiliki kearifan lokal, adat istiadat, serta tradisi yang mengakar kuat di masyarakat. UUD 1945 secara tegas mengakui keberadaan desa melalui ketentuan yang mengatur pembangian wilayah dan penghormatan terhadap hak-hak adat dalam sistem ketatanegaraan. Arah politik hukum ini berusaha memadukan fungsi local self government dengan karakter desa sebagai self governing community, sehingga desa diakui sebagai entitas yang mandiri secara hukum namun tetap berada dalam kerangka NKRI.

Secara yuridis, pengaturan tentang desa mengalami perkembangan penting melalui sejumlah regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjadi landasan utama otonomi desa. Sebelum lahirnya UU ini, aturan terkait desa tersebar dalam berbagai undang-undang dan tidak konsisten dalam hierarki perundang-undangan. UU Desa 2014 kemudian menegaskan kewenangan desa untuk menetapkan peraturan desa bersama BPD, yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan anggaran, pembangunan, pelayanan public, dan pelestarian adat budaya. Namun, aturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memang tidak secara eksplisit memasukkan peraturan desa ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi keberadaannya tetap diakui dengan syarat kekuatan hukum mengikat terhadap peraturan yang lebih tinggi [18].

Politik hukum peraturan desa harus sejalan dengan regulasi yang lebih tinggi dan selaras dengan kondisi social budaya local. Partisipasi warga menjadi kunci efektivitas kebijakan. Namun, upaya mencapai keadilan social dan kesejahteraan masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan migrasi. Karena itu, focus politik hukum diarahkan pada penguatan layanan public, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pembangunan ekonomi local melalui BUMDes. Selain itu, pengaturan desa harus adaptif terhadap keragaman, khususnya desa adat yang memiliki struktur dan kewenangan berbasis hak asal-usul.

Dengan demikian, sistem hukum perlu bersifat fleksibel dan responsive terhadap kebutuhan masing-masing desa, tanpa meninggalkan prinsip persatuan dalam NKRI. Secara keseluruhan, konstruksi politik

hukum peraturan desa otonomi daerah bertujuan memperkuat pemerintahan desa yang mandiri, demokratis, dan partisipatif, sekaligus mewujudkan tata kelola yang bersih, adil, dan menjaga keberagaman budaya serta social. Dengan demikian, politik hukum peraturan desa harus terus disempurnakan agar mampu mengatasi dinamika yang ada dan memperkuat desa sebagai subjek pembangunan dalam kerangka sistem otonomi daerah di Indonesia [19].

Politik hukum juga berlaku dalam kerangka rekonstruksi peraturan desa agar sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi desa, sekaligus mampu merefleksikan hak-hak asli masyarakat desa yang selama ini kurang terakomodasi secara optimal. Peraturan desa harus disusun untuk memberdayakan masyarakat, memastikan tata kelola transparan, dan mengoptimalkan potensi local melalui keterlibatan warga agar otonomi desa benar-benar terwujud. Rekonstruksi politik hukum ini penting untuk menegakkan demokrasi serta melestarikan keberagaman budaya dan adat desa. Seluruh upaya tersebut diarahkan pada tujuan otonomi daerah; meningkatkan kesejahteraan, keadilan social, dan pembangunan desa yang berkelanjutan. Menurut Mahfud MD, politik hukum merupakan arah kebijakan hukum yang hendak dibangun oleh negara dalam rangka mencapai tujuan politik tertentu.

Otonomi daerah masih dibatasi politik hukum nasional, karena kewenangannya tetap bergantung pada kebijakan daerah dan kementerian. Alhasil, penyusunan peraturan desa masih berwatak top down, dengan pemerintah pusat dan daerah menjadi penentu utama arah pembangunan dan legislasi desa. Hal ini terlihat dari mekanisme pembentukan peraturan desa yang harus melalui tahap pembinaan dan pengawasan ketat dari camat maupun bupati/wali kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Meskipun secara yuridis pengawasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesesuaian norma dengan peraturan yang lebih tinggi, dalam praktiknya mekanisme ini sering kali digunakan untuk mengintervensi substansi peraturan desa yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan daerah. Kasus-kasus pembatalan peraturan desa memperlihatkan bagaimana politik hukum di tingkat atas masih mendominasi hukum di tingkat bawah [20].

Sejumlah peraturan desa tentang pengelolaan sumber daya alam pernah dibatalkan pemerintah daerah karena dianggap bertentangan dengan izin investasi, menunjukkan konflik antara kepentingan ekonomi daerah dan hak adat. Posisi desa menjadi lemah karena regulasinya berada di bawah kerangka hukum nasional. Namun, di daerah seperti Banyuwangi dan Kulon Progo, politik hukum justru mendukung otonomi desa dengan memberi ruang penyusunan regulasi berbasis potensi local, termasuk pariwisata, pengelolaan dasa desa dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks ini, politik hukum bersifat bottom-up, yaitu tumbuh dari aspirasi masyarakat lokal dan diakomodasi oleh kebijakan daerah.

Konstruksi politik hukum peraturan desa harus menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan otonomi local, dengan desa memiliki kewenangan mengatur urusannya sementara negara memastikan konsistensi hukum dan menghormati desentralisasi. Pembinaan pemerintah daerah idealnya bersifat kemitraan, bukan kontrol yang membatasi kemandirian.

Penguatan politik hukum desa juga memerlukan peningkatan kapasitas aparatur karena banyak regulasi desa masih lemah secara yuridis. Sebagai hukum yang hidup dan berbasis nilai loka, peraturan desa membutuhkan politik hukum nasional yang menghargai pluralism hukum sehingga dapat menjembatani hukum negaradan hukum adat.

Konstruksi politik hukum terhadap peraturan desa pada akhirnya bertujuan menyeimbangkan kewenangan negara dengan kedaulatan masyarakat local. Tantangannya ialah membangun system hukum yang tidak hanya formal, tetapi juga adil dan relevan bagi kehidupan desa [21]. Karena kemandirian, dan pelestarian nilai hukum local. Analisis ini akan lebih kuar apabila dilengkapi studi kasus atau perbandingan antar desa untuk menunjukkan keberhasilan dan hambatan implementasi peraturan desa dalam praktik.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap konstruksi politik hukum dalam pembentukan dan penerapan peraturan desa dalam sistem otonomi daerah di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa politik hukum terhadap peraturan desa merupakan bagian penting dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menempatkan desa sebagai subjek hukum sekaligus entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan mengatur kepentingannya sendiri. Konstruksi ini tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui proses historis yang dipengaruhi oleh arah kebijakan nasional, kebutuhan masyarakat desa, dan perubahan desain otonomi daerah pasca-reformasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar penting yang menegaskan pengakuan negara atas hak asal usul, kewenangan local, dan keragaman social budaya desa. Ketentuan ini menunjukkan perubahan dari pola pemerintahan yang sentralistik menuju desentralisasi asimetris yang lebih partisipatif dan sesuai kondisi local.

Meski demikian, implementasi peraturan desa masih menghadapi hambatan. Terutama akibat ketidaksinkronan antara UU desa, UU pemerintahan daerah, dan aturan turunannya. Tumpang tindih kewenangan menandai transisi politik hukum menuju otonomi desa. Peraturan desa memerlukan pluralism hukum yang selaras untuk memperkuat demokrasi, partisipasi, tata kelola, serta memperkuat kelembagaan dan pemberdayaan desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi politik hukum desa mencerminkan perubahan menuju system hukum yang lebih desentralisasi, inklusif, dan responsive terhadap kebutuhan local. Meskipun telah menunjukkan kemajuan signifikan, masih diperlukan penyempurnaan regulasi dan penguatan kelembagaan agar otonomi desa dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Penulis berterima kasih kepada dosen pembimbing dan rekan rekan atas dukungan serta diskusi selama penelitian. Semoga artikel ini bermanfaat bagi pengembangan kajian efektivitas peraturan desa dan peningkatan tata kelola pemerintahan desa.

Referensi

- [1] M. Y. Al Arif, "Mengkaji konstruksi politik hukum dalam otonomi desa pascareformasi," *Arena Hukum*, vol. 10, no. 2, pp. 123–140, 2018.
- [2] Y. M. Y. Al-Arif, *Mengkaji Konstruksi Politik Hukum Pengaturan Otonomi Desa*, Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2018.
- [3] J. Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- [4] I. G. P. Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008.
- [5] S. Eko, "Politik Hukum Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, vol. 2, no. 1, pp. 45–58, 2015.
- [6] P. M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- [7] Y. Hasjimzoem, *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa*, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.
- [8] M. Kuncoro, *Desentralisasi dan Pembangunan Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2021.
- [9] N. Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Nusa Media, 2014.
- [10] M. D. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- [11] M. Mashuri, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Yogyakarta: PolGov, Fisipol UGM, 2013.
- [12] Nurhadi, "Desa dan Otonomi dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 48, no. 3, pp. 321–336, 2018.
- [13] M. Sarip and D. Sulistyawati, "Politik hukum dan politisasi hukum desa dalam sistem pemerintahan desa Indonesia," *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, vol. 18, no. 1, pp. 45–70, 2024.
- [14] R. Saraswati, "Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum)," *Jurnal Media Mahasiswa Hukum*, vol. 5, no. 1, pp. 12–28, 2014.
- [15] S. Soekanto and S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- [16] D. Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Jakarta: Setara Press, 2018.
- [17] R. Utami, "Kedudukan dan hierarki peraturan desa dalam sistem hukum nasional," *Warmadewa Law Journal*, vol. 7, no. 1, pp. 56–68, 2023.
- [18] D. J. Wardana, *Politik Hukum Pemerintahan Desa*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2019.
- [19] S. Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM, 2002.
- [20] A. Wibowo, "Arah politik hukum pengaturan desa ke depan," *Jurnal Manajemen dan Hukum*, vol. 9, no. 1, pp. 33–48, 2023.
- [21] F. Yudha, "Politik hukum pemerintahan desa di era otonomi daerah," *Fiat Justitia*, vol. 14, no. 2, pp. 101–118, 2024.